



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

# Surat Keterangan Medis (Visume Et Repertum)

No. SK : RSKMN/001.P/PERDIR/VI/2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan Visum Et Repertum dari aparat kepolisian kepada Direktur RSUD Kaimana
2. Fotocopy Identitas Pasien

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Aparat kepolisian membawa surat permohonan kepada Direktur RSUD Kaimana dengan dilengkapi foto copy identitas pasien
2. Petugas Rekam Medik menyediakan berkas rekam medik kepada Dokter yang melakukan pemeriksaan
3. Hasil Visum et repertum ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
4. Petugas menghubungi Aparat Kepolisian yang meminta Visum et Repertum untuk mengambilnya

## Waktu Penyelesaian

120 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Peserta BPJS tanpa biaya/dijamin oleh BPJS kesehatan
- Pasien umum Perda Kaimana No.09 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum

## Produk Pelayanan

1. Surat visum

## Pengaduan Layanan



## Rumah Sakit Umum Daerah

JL. Perempatan Kaimana-Tanggaromi, Km. 01 Kaimana Papua Barat 98654 095721138

<https://rsud.kaimanakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kaimana / Rumah Sakit Umum Daerah

- Emal : rsudkaimana@gmail.com
- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan : Unit Humas
- Surat yang dipertanggungjawabkan